

Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

Yuni Priskila Ginting¹, Aksel Stefan Wenur², Cindy Destiani³, Michelle Clarisa Candra Halim⁴, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi⁵, Steffi Lauw⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Pelita Harapan

E-mail: ranimutiara056@gmail.com^{1*}

Article History:

Received: September, 2023

Revised: September, 2023

Accepted: September, 2023

Abstract: Visum et Repertum dalam konteks pemerkosaan adalah proses pemeriksaan medis oleh ahli forensik medis terlatih untuk mendokumentasikan bukti-bukti fisik yang berkaitan dengan tindakan pemerkosaan. Ini adalah laporan medis penting dalam proses hukum yang bertujuan untuk memeriksa dan mendokumentasikan cedera atau bukti fisik yang terkait dengan pemerkosaan serta menyediakan bukti kuat dalam pengadilan. Proses pemeriksaan Visum et Repertum melibatkan wawancara dengan korban, pemeriksaan fisik, pengambilan sampel forensik, dokumentasi visual, dan pembuatan laporan medis. Laporan Visum et Repertum menjadi bukti utama dalam kasus pemerkosaan dan harus dibuat dengan cermat dan profesional. Selama proses ini, penting memberikan perlindungan dan dukungan psikologis kepada korban pemerkosaan. Hasil pemeriksaan Visum et Repertum dapat memiliki dampak besar dalam putusan pengadilan dan membantu membuktikan kesalahan pelaku pemerkosaan. Keandalan bukti ini sangat penting, dan dokter forensik harus bekerja secara teliti dan profesional. Visum et Repertum berperan kunci dalam memastikan keadilan bagi korban pemerkosaan dan menghukum pelaku tindakan kriminal ini. Namun, ada kendala dan tantangan dalam pembuktian Visum et Repertum, seperti keterbatasan waktu, kesulitan dalam mengumpulkan bukti fisik, serta koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dukungan psikologis dan sosial kepada korban juga menjadi penting dalam menghadapi proses ini. Perkembangan hukum terkait Visum et Repertum di Indonesia mencakup dasar hukum dari Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, perkembangan teknologi medis, kasus-kasus bersejarah, dan peningkatan standar profesionalisme dalam praktik medis. Semua ini berkontribusi pada upaya

meningkatkan kualitas dan keadilan dalam proses hukum terkait pemerkosaan dan kasus-kasus lain yang memerlukan pembuktian melalui *Visum et Repertum*.

Keywords:

Visum et Repertum, Pemerkosaan, Hukum Positif

Pendahuluan

Visum et repertum adalah sebuah prosedur medis dan forensik yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sangat mengawatirkan dan meresahkan masyarakat. Setiap tahun, ratusan kasus pemerkosaan dilaporkan di seluruh Indonesia, namun masih banyak kasus yang tidak terungkap atau pelakunya tidak diadili. Jika mengacu pada pasal 473 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 Pemerkosaan merupakan (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam kasus-kasus pemerkosaan, *visum et repertum* memiliki peran krusial sebagai alat bukti yang dapat menguatkan pengadilan dalam memutuskan kasus tersebut. Namun, *visum et repertum* seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *visum et repertum* di kalangan masyarakat, kurangnya fasilitas medis dan forensik yang memadai di sejumlah daerah, serta kekurangan tenaga medis dan forensik yang terlatih dalam melakukan *visum et repertum* dengan benar dan profesional. Selain itu, terdapat masalah yang berkaitan dengan penanganan bukti *visum et repertum* yang tidak optimal, yang dapat mengakibatkan kehilangan atau kerusakan bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan.

Pentingnya pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan juga diperkuat oleh aspek kemanusiaan. Korban pemerkosaan sering mengalami dampak fisik dan psikologis yang serius, dan pengungkapan kasus serta pengadilan yang adil sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, fasilitas, dan kompetensi terkait *visum et repertum* di Indonesia perlu ditingkatkan guna meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus pemerkosaan dengan lebih efektif dan adil.

Dalam konteks ini, narasi ini akan membahas lebih lanjut tentang peran dan

pentingnya pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, serta tantangan dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam pengadilan kasus pemerkosaan. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu ini dan berkontribusi pada upaya peningkatan sistem hukum dan perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis penggunaan visum et repertum dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan pelayanan kepada korban. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana visum et repertum digunakan dalam konteks penanganan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia.

Pengumpulan Data:

a) Studi Literatur

Dilakukan studi literatur yang melibatkan referensi-referensi terkait penggunaan visum et repertum dalam tindak pidana pemerkosaan, hukum pidana, penegakan hukum, dan pelayanan kepada korban pemerkosaan. Referensi yang relevan digunakan untuk memperoleh pemahaman awal tentang topik penelitian.

b) Analisis Dokumen Kebijakan:

Dilakukan analisis dokumen kebijakan terkait penggunaan visum et repertum dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut menjadi sumber data untuk memahami kerangka kerja penggunaan visum et repertum yang ada.

Analisis Data:

a) Analisis Tematik

Data dari studi literatur dan analisis dokumen kebijakan dianalisis secara tematik. Tema-tema yang muncul dari data tersebut diidentifikasi dan dikategorikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penggunaan visum et repertum dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan dan implikasinya.

b) Triangulasi

Dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data, seperti dokumen kebijakan dan literatur. Hal ini bertujuan untuk memperkuat validitas penelitian dan mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang penggunaan visum et repertum dalam konteks tindak pidana pemerkosaan di Indonesia.

Interpretasi Data

a) Penafsiran Hasil Visum Et Repertum

Hasil dari analisis data Visum Et Repertum dieksplorasi secara mendalam dan diinterpretasikan dalam kerangka teori yang relevan dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pemerkosaan di Indonesia.

b) Pengembangan Argumentasi

Berdasarkan hasil analisis Visum Et Repertum dan interpretasinya, argumentasi yang mendukung atau melengkapi penelitian dilakukan untuk menjelaskan implikasi penggunaan Visum Et Repertum dalam kasus pemerkosaan, terutama dalam konteks pembuktian tindak pidana.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan Visum Et Repertum dalam kasus pemerkosaan di Indonesia dan implikasinya dalam proses penegakan hukum, serta memberikan dasar bagi rekomendasi dan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pembuktian dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Hasil



Gambar 1. Presentasi Pembuktian Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana
Pemukosaan

A. Visum Et Repertum dalam Kasus Pemerkosaan

Visum et Repertum secara umum dalam bahasa Latin, digunakan dalam konteks medis dan hukum. Dalam kasus pemerkosaan, Visum et Repertum adalah proses pemeriksaan medis yang dilakukan oleh ahli forensik medis terlatih untuk mendokumentasikan bukti-bukti fisik yang berkaitan dengan tindakan pemerkosaan. Visum et Repertum, yang secara harfiah berarti "yang dilihat dan diketemukan," adalah suatu laporan medis yang penting dalam proses hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana seperti pemerkosaan di Indonesia. Dalam konteks ini, visum et repertum adalah kesaksian tertulis yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban atau mayat.

Visum et Repertum memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan medisnya adalah untuk memeriksa dan mendokumentasikan cedera atau bukti fisik yang dapat terkait dengan pemerkosaan, seperti cedera fisik, kerusakan jaringan, atau infeksi yang mungkin terjadi akibat tindakan tersebut. Kedua, tujuan hukumnya adalah untuk menyediakan bukti yang kuat dalam pengadilan untuk membuktikan tindakan pemerkosaan.

Tujuan utama dari visum et repertum adalah untuk menyajikan laporan obyektif mengenai apa yang ditemukan selama pemeriksaan medis. Hal ini dilakukan sebagai pengganti peristiwa yang terjadi, yang diperlukan untuk memungkinkan pembuatan kesimpulan hukum. Dengan kata lain, visum et repertum berfungsi sebagai alat bukti yang menggantikan barang bukti fisik yang telah diperiksa oleh dokter forensik, dengan harapan bahwa laporan ini dapat membantu dalam pengadilan.

Bentuk dan Macam Visum et Repertum:

Visum et repertum memiliki struktur yang khas dan terdiri dari beberapa bagian yang penting:

a. Kata Pro Justitia

Bagian ini menjelaskan bahwa visum et repertum dibuat khusus untuk kepentingan peradilan dan tidak memerlukan materai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

b. Bagian Pendahuluan

Bagian ini mencakup informasi seperti nama dokter yang melakukan pemeriksaan, nama institusi kesehatan yang terlibat, instansi penyidik yang

meminta visum, nomor dan tanggal surat permintaan, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa.

c. Bagian Pemberitaan

Bagian ini, yang berjudul "Hasil Pemeriksaan," berisi hasil pemeriksaan medis tentang kondisi fisik, luka, atau sakit yang relevan dengan kasus, tindakan medis yang telah dilakukan, dan kondisi korban setelah pengobatan atau perawatan.

d. Bagian Kesimpulan

Bagian ini, dengan judul "Kesimpulan," berisi pendapat dokter forensik tentang jenis cedera atau luka yang ditemukan, penyebabnya, dan sejauh mana cedera tersebut dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang diduga terjadi. Ini juga mencakup penilaian derajat cedera atau, dalam kasus mayat, penyebab kematian.

e. Bagian Penutup

Bagian ini tidak berjudul dan berisi pernyataan standar bahwa visum et repertum dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan pengetahuan dan sumpah dokter sesuai dengan hukum yang berlaku.

Macam-macam visum et repertum berdasarkan penggunaannya mencakup:

1. Visum et Repertum untuk Pelaku Kelainan Jiwa

Digunakan untuk mengukur kondisi mental seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa terkait tindak pidana.

2. Visum et Repertum tentang Umur

Digunakan untuk menentukan usia seseorang jika menjadi faktor penting dalam kasus hukum.

3. Visum et Repertum untuk Korban Hidup

Berkaitan dengan pemeriksaan dan dokumentasi cedera atau luka pada korban yang masih hidup.

4. Visum et Repertum untuk Korban Mayat

Digunakan pada mayat untuk mendokumentasikan cedera, penyebab kematian, atau bukti lainnya yang relevan dalam investigasi kematian.

5. Visum et Repertum untuk Korban Pemerkosaan atau Tindak Pidana Kesusilaan

Fokus pada bukti-bukti fisik yang berkaitan dengan tindak pidana seksual, seperti cedera atau tanda-tanda pelecehan.

6. Visum et Repertum Penggalian Mayat

Digunakan ketika mayat ditemukan di lokasi tertentu untuk membantu dalam penyelidikan kematian.

Proses Pemeriksaan:

- a) Proses pemeriksaan Visum et Repertum biasanya dilakukan oleh seorang ahli forensik medis yang terlatih. Ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk:
- b) Wawancara dengan korban untuk mendapatkan informasi tentang kejadian pemerkosaan.
- c) Pemeriksaan fisik yang cermat untuk mencari cedera atau bukti fisik lainnya.
- d) Pengambilan sampel forensik seperti DNA, rambut, dan kuku untuk analisis lebih lanjut.
- e) Dokumentasi fotografi atau penggambaran visual dari cedera atau bukti fisik.
- f) Pembuatan laporan medis yang rinci tentang temuan dan hasil pemeriksaan.

Laporan Visum et Repertum yang dihasilkan oleh ahli forensik medis menjadi bukti utama dalam kasus pemerkosaan. Laporan ini dapat digunakan oleh jaksa penuntut dalam pengadilan untuk mendukung tuntutan mereka terhadap pelaku pemerkosaan. Bukti ini dapat mencakup informasi tentang cedera fisik, luka, kerusakan, atau tanda-tanda lain yang secara medis dapat diatribusikan kepada tindakan pemerkosaan.

Keandalan bukti Visum et Repertum sangat penting dalam kasus pemerkosaan. Ahli forensik medis harus bekerja secara profesional dan teliti, dan laporan harus didokumentasikan dengan cermat. Faktor seperti integritas berkas bukti dan identifikasi yang akurat dari cedera atau bukti fisik sangat penting untuk menjaga keandalan bukti ini di mata hukum.

Selama proses pemeriksaan Visum et Repertum, penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan psikologis kepada korban pemerkosaan. Pengalaman pemerkosaan dapat sangat traumatis, dan dukungan yang baik diperlukan untuk membantu korban melalui proses ini.

Hasil pemeriksaan Visum et Repertum dapat memiliki pengaruh besar dalam putusan pengadilan. Bukti medis yang kuat dapat membantu membuktikan

kesalahan pelaku pemerkosaan dan menghasilkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks kasus pemerkosaan, Visum et Repertum adalah alat yang penting dalam pembuktian tindakan tersebut di pengadilan. Ini memainkan peran penting dalam menyediakan keadilan bagi korban pemerkosaan dan menghukum pelaku tindakan kriminal ini.

B. Peran Penting Visum Et Repertum dalam Kasus Pemerkosaan

Pembuktian visum et repertum (V&R) dalam tindak pidana pemerkosaan sangat penting di Indonesia, seperti halnya dalam sistem hukum di banyak negara lain. Visum et repertum adalah istilah hukum Latin yang berarti "dilihat dan diperiksa." Ini adalah prosedur medis dan forensik yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang terlatih untuk mengumpulkan bukti fisik dan dokumentasi terkait kasus pemerkosaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembuktian visum et repertum sangat penting dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia:

1. Membantu dalam Penegakan Hukum

Visum et repertum adalah alat penting dalam membantu penegakan hukum. Dokumentasi medis dan bukti fisik yang diperoleh melalui visum dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan untuk mendukung kasus terhadap pelaku pemerkosaan. Ini membantu memastikan bahwa pelaku tindak pidana seksual dihukum dengan adil.

2. Membuktikan Kekuatan Kasus

Visum et repertum membantu menguatkan kasus pemerkosaan dengan memberikan bukti fisik yang kuat. Ini dapat mencakup cedera fisik pada korban, jejak sperma atau DNA, atau bukti lain yang mendukung klaim korban. Tanpa bukti-bukti ini, kasus pemerkosaan mungkin sulit untuk dibuktikan di pengadilan.

3. Melindungi Hak Korban

Visum et repertum adalah langkah penting dalam melindungi hak korban. Dengan melakukan visum, dokter atau tenaga medis dapat mendokumentasikan cedera fisik dan emosional yang mungkin dialami korban. Ini juga bisa membantu korban dalam mendapatkan perawatan medis yang sesuai dan dukungan psikologis yang diperlukan.

4. Mencegah Kekerasan Seksual yang Lebih Lanjut

Melalui visum et repertum, bukti yang ditemukan dapat membantu dalam penangkapan dan penahanan pelaku pemerkosaan. Hal ini dapat mencegah pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban

lainnya.

5. Memberikan Dasar bagi Penuntutan Hukum yang Lebih Kuat

Visum et repertum memberikan dasar yang lebih kuat bagi jaksa penuntut untuk mengajukan kasus ke pengadilan. Dengan bukti medis yang kuat, jaksa memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dalam pengadilan, yang dapat mengirimkan pesan kepada pelaku bahwa tindakan pemerkosaan tidak akan ditoleransi.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP butir c menyatakan bahwa surat, termasuk Visum et Repertum, adalah salah satu jenis alat bukti yang sah dalam proses hukum. Visum et Repertum adalah sebuah dokumen medis yang berisi hasil pemeriksaan korban pemerkosaan oleh seorang dokter, yang dalam hal ini berperan sebagai ahli forensik. Dokumen ini mencatat segala bukti fisik yang mungkin ada pada korban, seperti luka fisik, cedera, atau tanda-tanda lainnya yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana pemerkosaan.

Visum et Repertum dianggap sangat penting dalam proses pembuktian, terutama dalam kasus pemerkosaan. Hal ini karena Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang ahli, yaitu dokter forensik, yang menjalani pelatihan khusus dalam mengumpulkan bukti fisik dan medis terkait tindak pidana. Keterangan ini memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena:

- Obyektivitas

Visum et Repertum disusun berdasarkan bukti-bukti fisik yang ada pada korban, dan dokter forensik harus menjalani proses pemeriksaan yang ketat. Karena itu, keterangan ini cenderung objektif dan tidak terpengaruh oleh pandangan subjektif pihak yang terlibat dalam kasus.

- Keahlian Profesional

Dokter forensik adalah seorang ahli dalam bidangnya dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang luka dan cedera akibat pemerkosaan. Mereka mampu memberikan penjelasan yang akurat tentang luka-luka yang dialami korban.

- Fakta Medis

Visum et Repertum mencatat fakta medis yang dapat dijadikan dasar untuk menghubungkan tindak pidana pemerkosaan dengan cedera yang dialami korban. Ini memberikan dasar yang kuat untuk menguatkan dakwaan terhadap pelaku.

- **Rekam Jejak Dokter**

Visum et Repertum juga mencatat identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, sehingga dapat memverifikasi keabsahan dokumen tersebut.

Visum et Repertum menjadi sangat penting dalam kasus pemerkosaan karena kasus ini sering kali melibatkan korban yang masih hidup. Luka-luka dan cedera yang terdapat pada korban merupakan bukti fisik yang kuat tentang tindak pidana yang terjadi. Namun, luka-luka ini dapat sembuh atau berangsur hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Visum et Repertum menjadi bukti yang vital untuk mengungkap kasus pemerkosaan, terutama jika tindak pidana tersebut dilaporkan setelah waktu tertentu.

Visum et Repertum memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam kasus pemerkosaan di Indonesia. Dokumen ini tidak hanya objektif dan berdasarkan keahlian profesional dokter forensik, tetapi juga mencatat fakta medis yang penting untuk pembuktian kasus. Dengan demikian, Visum et Repertum berperan kunci dalam memastikan bahwa pelaku pemerkosaan dihukum sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan kepada korban yang telah mengalami trauma yang mendalam.

C. Proses Pemeriksaan Visum Et Repertum

Visum et Repertum adalah dokumen penting dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia. Dokumen ini dibuat berdasarkan surat permintaan resmi dari kepolisian, yang kemudian digunakan dalam proses penyelidikan dan peradilan. Namun, dalam situasi di mana korban datang ke rumah sakit tanpa surat permintaan Visum et Repertum yang resmi, prosedur khusus harus diikuti untuk memastikan keberlanjutan investigasi dan keadilan.

Prosedur pembuatan Visum et Repertum dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Kedatangan Korban ke Rumah Sakit**

Korban pemerkosaan datang ke rumah sakit, biasanya didampingi oleh penyidik kepolisian. Meskipun tidak disertai surat permintaan Visum et Repertum pada awalnya, korban segera mendapatkan perawatan medis yang diperlukan.

2. **Koordinasi antara Pihak Terkait**

Setelah korban tiba di rumah sakit, pihak medis akan segera berkoordinasi dengan pimpinan rumah sakit, kepala bidang dokter, dan pihak kepolisian yang bertugas menangani kasus ini.

3. Persiapan Alat-alat Medis

Petugas medis akan menyiapkan alat-alat medis yang diperlukan untuk melakukan otopsi jika diperlukan. Ini termasuk peralatan khusus untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam proses penyelidikan.

4. Doa dan Penghormatan

Sebelum otopsi dimulai, petugas yang bertugas akan melaksanakan doa untuk menghormati jenazah jika korban telah meninggal dunia. Hal ini penting untuk menghormati martabat korban dan memastikan proses dilakukan dengan penuh penghormatan.

5. Pengambilan Sampel Organ

Selama otopsi, jika ada organ tubuh yang perlu diambil sebagai bukti, organ tersebut akan diambil dan ditempatkan dalam wadah atau botol yang dilengkapi dengan informasi seperti ukuran panjang, berat, nama organ, jam, dan tanggal pengambilan sampel. Ini penting untuk menjaga integritas bukti.

6. Rekonstruksi Tubuh Korban

Setelah proses otopsi selesai, jika korban masih hidup, tindakan medis selanjutnya akan dilakukan untuk merawat dan memulihkan korban. Namun, jika korban sudah meninggal dunia, jenazah akan diurus dengan hormat.

7. Pencatatan Hasil

Hasil atau data yang diperoleh dari otopsi dicatat dengan cermat dalam buku visum yang telah disiapkan. Data ini akan menjadi bukti penting dalam proses penyelidikan dan pengadilan.

Prosedur ini menjaga kepentingan korban, memastikan bukti yang sah dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan, dan mendukung penyelidikan hukum yang adil. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, Visum et Repertum dapat menjadi alat yang kuat dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan di Indonesia.

D. Kendala dan Tantangan dalam Pembuktian Visum Et Repertum

Pembuktian visum et repertum dalam kasus pemerkosaan seringkali menjadi proses yang penuh dengan kendala dan tantangan yang mempengaruhi kelulusan jalannya penyelidikan. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh penyidik dan ahli forensik medis adalah keterbatasan waktu. Proses pemeriksaan visum et repertum harus dilakukan sesegera mungkin setelah kasus pemerkosaan dilaporkan,

tetapi seringkali ada keterlambatan dalam pelaporan, sehingga mengurangi tingkat keberhasilan dalam mengumpulkan bukti fisik yang dapat mendukung kasus. Selain itu, ada tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuntutan hukum. Dalam beberapa kasus, bukti fisik mungkin tidak ada atau sulit diidentifikasi, seperti ketika pelaku menggunakan pelindung atau tindakan pemerkosaan terjadi dalam keadaan yang sulit untuk mengumpulkan bukti.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah koordinasi yang diperlukan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. Ini mencakup kerja sama antara polisi, ahli forensik medis, jaksa, dan pengacara pembela. Ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban juga dapat menjadi kendala, karena pelaku dapat mencoba mempengaruhi bukti atau melarikan diri sebelum penyelidikan selesai. Terkadang, juga ada tekanan sosial atau politik yang dapat mempengaruhi kemampuan penyidik untuk menjalankan penyelidikan dengan bebas dan adil.

Selain itu, proses hukum itu sendiri bisa menjadi kendala. Beberapa korban pemerkosaan mungkin merasa takut atau malu untuk bersaksi di pengadilan, dan proses persidangan dapat menjadi traumatis bagi mereka. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian yang kuat di pengadilan. Oleh karena itu, dalam kasus pemerkosaan, penting untuk memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban untuk membantu mereka menghadapi proses hukum ini.

Pembuktian *visum et repertum* dalam kasus pemerkosaan adalah proses yang sering dihadapi oleh berbagai kendala dan tantangan. Keterbatasan waktu, kesulitan dalam mengumpulkan bukti fisik, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, tekanan sosial atau politik, dan dampak emosional pada korban semuanya dapat memengaruhi kelulusan proses penyelidikan dan persidangan. Oleh karena itu, perlu perhatian yang serius terhadap upaya memperbaiki sistem hukum dan dukungan yang diberikan kepada korban agar proses ini dapat berjalan lebih efisien dan adil.

E. Perkembangan Hukum Terkait Pembuktian *Visum Et Repertum* di Indonesia

Visum et Repertum adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk pada proses pemeriksaan medis terhadap mayat atau korban cedera fisik. *Visum et Repertum* memiliki peran penting dalam proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana seperti pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, atau kasus-kasus lain yang memerlukan bukti medis.

Di Indonesia, perkembangan hukum terkait pembuktian Visum et Repertum telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan hukum terkait Visum et Repertum di Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dasar hukum pertama terkait Visum et Repertum adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dari ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya. Dalam konteks Visum et Repertum, hak ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan medis yang adil dan obyektif jika menjadi korban tindak pidana atau kecelakaan.

2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHAP mengatur prosedur hukum terkait pemeriksaan Visum et Repertum. Pasal-pasal yang relevan dalam KUHAP menyebutkan kewajiban penyidik atau jaksa untuk memerintahkan pemeriksaan Visum et Repertum dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, KUHAP juga mengatur bagaimana hasil pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

3. Perkembangan Teknologi Medis

Seiring perkembangan teknologi medis, metode dan prosedur pemeriksaan Visum et Repertum telah mengalami perbaikan dan modernisasi. Peralatan medis yang lebih canggih, teknik pencitraan, dan peningkatan keakuratan diagnosa medis menjadi faktor-faktor penting dalam perkembangan Visum et Repertum di Indonesia.

4. Kasus-Kasus Bersejarah

Kasus-kasus bersejarah di Indonesia, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Visum et Repertum, telah memengaruhi perkembangan hukum terkaitnya. Putusan-putusan pengadilan dalam kasus-kasus ini dapat memberikan preseden yang memengaruhi cara hukum Indonesia memperlakukan pembuktian Visum et Repertum.

5. Standar Profesionalisme

Dalam perkembangannya, standar profesionalisme dalam praktik pemeriksaan medis juga menjadi perhatian. Organisasi medis dan lembaga pemerintah berperan penting dalam menetapkan pedoman dan etika yang harus diikuti oleh para profesional medis yang terlibat dalam Visum et

Repertum.

Diskusi

Salah satu kasus yang berhubungan dengan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan adalah Kasus Lindy Melissa Pandoh, yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Kasus pembunuhan yang sangat mengerikan telah mengguncang Kota Manado, Sulawesi Utara, dan menyita perhatian publik. Kali ini, korban adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, yang bernama Lindy Melissa Pandoh. Kejadian tragis ini berlangsung pada Jumat, 20 Januari 2012, sekitar pukul 17.45 WITA, ketika seorang warga Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, menemukan Korban tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan di dalam mobil Avanza silver DB 4026 QJ yang terparkir di dekat Tugu Boboca, kawasan Pantai Malalayang, perbatasan antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Ketika mobil tersebut menarik perhatian warga sekitar, mereka melihat bahwa mobil tersebut sudah terparkir sejak sore hari tanpa ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya.

Kejanggalan semakin menjadi ketika mereka menemukan Lindy dalam kondisi telanjang bulat dan sudah tak bernyawa. Tubuhnya dipenuhi dengan luka tusukan yang sadis, dengan tiga luka di dada, perut, dan paha kiri. Selain korban, di dalam mobil tersebut juga ditemukan seorang pria yang dikenal sebagai WW, atau alias Winsy. Pria ini langsung diamankan oleh aparat Kepolisian Sektor Malalayang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Menurut keterangan yang diberikan oleh WW kepada polisi, dia adalah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dia menyatakan bahwa kematian Lindy disebabkan oleh serangan tikaman dari dua orang tak dikenal yang hendak menyerangnya. Namun, WW berhasil menghindari, sehingga yang menjadi korban adalah Lindy. Dalam penggeledahan lebih lanjut oleh polisi, ditemukan bercak sperma di vagina korban, serta luka pada vagina korban yang menimbulkan indikasi adanya tindak pemerkosaan. Di dalam mobil juga ditemukan tas wanita, pisau yang diduga digunakan sebagai alat untuk menghabisi korban, serta KTP atas nama Lindy. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Prof Kandou Malalayang guna menjalani proses otopsi. Kapolsek Malalayang, Komisaris Andriansyah, membenarkan bahwa kasus ini mencakup dugaan pemerkosaan dan pembunuhan yang mengerikan.

Dengan usaha dari Pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengumpulkan data lengkap dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kepolisian juga telah menahan WW alias Winsy, pria yang ditemukan bersama

jenazah korban, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat ini Kasus telah terselesaikan dengan segala proses panjang penyelidikan yang dilakukan, dan sekarang pelaku sedang menjalani hukumannya yaitu Hukuman Pidana Seumur Hidup di lembaga permasyarakatan (Lapas) Manado, pelaku dalam hal ini dikenakan 4 pasal sekaligus yaitu Pasal 285, 338, 340 KUHP juncto Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dimana dapat dilihat peran visum et repertum dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban, memang visum et repertum tidak dapat menjadi kesimpulan akhir dalam pembuktian dan pembuktian akhir hakim dalam pengadilan, akan tetapi visum et repertum memiliki peran objektif terhadap pembuktian kasus pidana dan dalam hal ini yaitu kasus pemerkosaan, tidak hanya terhadap korban hidup akan tetapi bisa juga terhadap korban mati.

Kesimpulan

Visum et Repertum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks pemeriksaan medis terhadap mayat atau korban cedera fisik. Di Indonesia, perkembangan hukum terkait pembuktian Visum et Repertum telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Dasar hukum pertama terkait Visum et Repertum adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pemeriksaan medis yang adil dan obyektif jika menjadi korban tindak pidana atau kecelakaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur prosedur hukum terkait pemeriksaan Visum et Repertum, termasuk kewajiban penyidik atau jaksa dalam memerintahkan pemeriksaan ini dan penggunaan hasilnya sebagai bukti dalam persidangan.

Selain regulasi hukum, perkembangan teknologi medis juga memainkan peran penting dalam perkembangan Visum et Repertum di Indonesia. Peralatan medis yang lebih canggih, teknik pencitraan yang lebih baik, dan peningkatan keakuratan diagnosa medis telah mempengaruhi praktik pemeriksaan ini. Kasus-kasus bersejarah, seperti kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Visum et Repertum, juga telah memengaruhi perkembangan hukum k dalam penanganan kasus serupa.

Selain itu, standar profesionalisme dalam praktik pemeriksaan medis menjadi perhatian utama. Organisasi medis dan lembaga pemerintah berperan dalam menetapkan pedoman dan etika yang harus diikuti oleh para profesional medis yang terlibat dalam Visum et Repertum. Semua perkembangan ini berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas dan keadilan dalam proses hukum terkait tindak pidana pemerkosaan dan kasus-kasus lain yang memerlukan pembuktian melalui

Visum et Repertum di Indonesia.

Acknowledgements

Kami kelompok 2 selaku penulis jurnal ini mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada dosen kami Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H. di Sehingga Kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi mengenai peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan.

Daftar Referensi

- Aflanie, I. d. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmadi, E. (2019.). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan. : Pustaka Prima.
- Hamidah Siadari, N. R. (2016). Arti Penting Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, 1-16.
- Idries, A. M. (2010.). *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan : Edisi Revisi*. . Jakarta. : Sagung Seto.
- JUSUF, I. A. (2012, Januari 21). *Di Manado, Gadis PNS Diperkosa dan Dibunuh*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/378781/di-manado-gadis-pns-diperkosa-dan-dibunuh>
- PAPILAYA, E. M. (2011). *KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR*. Surabaya: UPN "Veteran" Jatim.
- Pemasela, I. (2015). HASIL VISUM ET REPERTUM KORBAN PERKOSAAN DI RS.BHAYANGKARA MANADO TAHUN 2012. *Jurnal e-CliniC*, 805-810.
- Pidana., K. U.-u. (t.thn.).
- Pidana., K. U.-u. (t.thn.).
- Pratami, Z. P. (2021). PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN. *Jurnal Justitia*, 1388-1399.